



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI WONOSOBO
KELAS 1.B
Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38
WONOSOBO 56314**

P U T U S A N Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACHMAD FAKIH Bin KHOLIIDIN;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Maron Rt.04 Rw.07 Kec. Garung
Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

GALIH RIO PURNOMO, S.H Hakim;

AGUS SURYANTO, S.H., M.H...... Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak ditahan,

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SUGENG ROHMAN Bin KHARIS** , tempat lahir di Wonosobo, 30 Desember 1986, Perangkat Desa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung Kab. Wonosobo;

Yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 diketahui sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah saksi korban yang beralmat di Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung kab. Wonosobo.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) Unit HP merk INFINIX Seri Smart 6 lengkap beserta Dus Booknya warna Hijau (Light Sea Green) yang masih tersegel dengan nomor IMEI 1: 359109394059147, IMEI 2. : 359109394059154 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat pelaku mengambil baraang-barangnya;
- Bahwa benar korban menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. JUMAI Bin BAKRI;
- Bahwa benar setelah terjadi peristiwa pencurian tersebut korban melaporkan ke Polsek Jarung guna ditindak lanjuti;

2. **JUMAI Bin BAKRI**, tempat lahir di Wonosobo, 11 Desember 1980, Pedagang, Agama, Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dsn/Ds. Maron Rt.04 Rw.05 Kec Garung Kab. Wonosobo.

Yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian setelah saksi mendengar informasi dari warga bahwasannya telah terjadi pencurian HP di rumah Sdr.



SUGENG ROHMAN kemudian saksi menanyakan langsung kepada korban Sdr. SUGENG ROHMAN ;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan korban bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr,SOLEH bertamu kerumah Sdr. KHOLIDIN bermaksud untuk membeli hasil panen sayur berupa waluh jipang , saat ditengah obrolan saksi melihat ada Dosbook warna hijau yang berada di atas Lemari kemudian saksi bertanya kepada Sdr. KHOLIDIN bahwa barang tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sdr. ACHMAD FAKIH dan setelah di panggil Sdr. ACHMAD FAKIH datang menemui saksi kemudian menanyakan tentang asal usul HP beserta dosbook tersebut akhirnya Sdr. ACHMAD FAKIH mengakui bahwa barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN selanjutnya seketika itu saksi bersama Sdr.SOLEH mengamankan pelaku beserta barang bukti;

3. **ACHMAD SOLEH Bin NUR AZIS**, tempat lahir di Wonosobo, 12 November 1981, Wiraswasta, Agama Islam, Kewarnegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dsn Mayasari Rt.01 Rw.06 Ds. Siwuran Kec. Garung Kab. Wonosobo.

Yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian setelah saksi mendengar informasi dari warga bahwasannya telah terjadi pencurian HP di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN kemudian saksi menanyakan langsung kepada korban Sdr. SUGENG ROHMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan korban bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr,JUMAI bertamu kerumah Sdr. KHOLIDIN bermaksud untuk membeli hasil panen sayur berupa waluh jipang , saat ditengah obrolan saksi melihat ada Dosbook warna hijau yang berada di atas Lemari kemudian saksi JUMAI bertanya kepada Sdr. KHOLIDIN bahwa barang tersebut adalah milik anaknya yang bernama Sdr. ACHMAD FAKIH dan setelah di panggil Sdr. ACHMAD FAKIH datang menemui saksi kemudian menanyakan tentang asal usul HP



beserta dosbook tersebut akhirnya Sdr. ACHMAD FAKIH mengakui bahwa barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang dilakukan di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN selanjutnya seketika itu saksi bersama Sdr.SOLEH mengamankan pelaku beserta barang bukti;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Sdr. JUMAI langsung menghubungi petugas Polsek Garung untuk proses hukum selanjutnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut , terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim , terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan tidak ada orang yang membantunya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat sama sekali dan baru satu kali;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan hasil pencurian di atas lemari rumah terdakwa yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.04 Rw.07 Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban yang kondisi rumah sepi dan pintunya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar milik korban kemudian terdakwa mengambil 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau selanjutnya keluar dan pulang kerumah selanjutnya menyimpan hasil curian tersebut diatas lemari rumah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkaraa sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan yaitu sebagai berikut :



“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD FAKIH Bin KHOLIIDIN;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Maron Rt.04 Rw.07 Kec. Garung Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan didakwa telah melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi 1. SUGENG ROHMAN Bin KHARIS 2. Saksi JUMAI Bin BAKRI , 3 . Saksi ACHMAD SOLEH Bin NUR AZIS serta Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Sdr. SUGENG ROHMAN yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.03 Rw.04 Kec. Garung Kab. Wonosobo.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan tidak ada orang yang membantunya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat sama sekali dan baru satu kali;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan hasil pencurian di atas lemari rumah terdakwa yang beralamat di Dsn/Ds. Maron Rt.04 Rw.07 Kec. Garung Kab. Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban yang kondisi rumah sepi dan pintunya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar milik korban kemudian terdakwa mengambil 1 Unit HP Merk INFINIX SMART 6 warna hijau selanjutnya keluar dan pulang kerumah selanjutnya menyimpan hasil curian tersebut diatas lemari rumah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dan terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Ringkasan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum hal didasari pula dengan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui secara tegas jika Terdakwa secara melawan hukum telah mengambil 1 (satu) Unit HP merk INFINIX Seri Smart 6 lengkap beserta Dus Booknya warna Hijau (Light Sea Green) yang masih tersegel dengan nomor IMEI 1: 359109394059147, IMEI 2. : 359109394059154 milik saksi Sugeng Rohman Bin Kharis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Sugeng Rohman Bin Kharis dan saksi Sugeng Rohman Bin Kharis telah memaafkan dan tidak pula mengharapkan ganti kerugian terhadap perbuatan Terdakwa, maka Hakim berpendapat kepada Terdakwa cukup diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara *a qua* dengan mengingat SK DIRJEN BADAN PERADILAN

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM Nomor : 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, menyarankan kepada Terdakwa dengan saksi korban Sugeng Rohman Bin Kharis untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban Sugeng Rohman Bin Kharis telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian (Restorative Justice) Nomor Perkara 2/Pid.C/2022/PN Wsb tertanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk INFINIX Seri Smart 6 lengkap beserta Dus Booknya warna Hijau (Light Sea Green) yang masih tersegel dengan nomor IMEI 1: 359109394059147, IMEI 2. : 359109394059154 , yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saksi Sugeng Rohman Bin Kharis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugeng Rohman Bin Kharis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHAMAD FAKIH Bin KHOLIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD FAKIH Bin KHOLIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk INFINIX Seri Smart 6 lengkap beserta Dus Booknya warna Hijau (Light Sea Green) yang masih tersegel dengan nomor IMEI 1: 359109394059147, IMEI 2. : 359109394059154
 - Dikembalikan kepada saksi Sugeng Rohman Bin Kharis.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bripka Syafikun, S.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Garung, Wonosobo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.